



## PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 488/1802TAHUN 2022

TENTANG

PENGUBAHAN PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN  
2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Perubahan Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : 1. Penetapan PPID Nomor 02 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;  
2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021;  
3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 2 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 01 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 7 September 2022

KEPALA DINAS KOMINFO  
KAB. KENDAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DANDOKUMENTASI  
KABUPATEN KENDAL



WAWIT ANDARIYONO, S.STP

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 01 TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuk a	Ditutup	
Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 5 tahun 2014</li> </ul>	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
MoU/SPK yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Menjaga obyektivitas penilaian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
Nota Dinas	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan		1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan/ Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak		Ditutup sampai selesai diperiksa/ audit.

	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	<p>sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> </ul>		
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Jangka waktu ditetapkan Selama proses pengadaan barang/jasa</li> </ul>
	Pokok-pokok Kepegawaian			
Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Hari setelah mutasi dan penangkatan PNS dalam jabatan dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>- Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>

Laporan asil Pemeriksaan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Nota Pemeriksaan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Surat pengaduan Masalah ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Berkas Berita Acara Penyidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 3 Th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan</li> </ul>	Informasi yang tidak boleh diungkapkan		5 tahun dan/atau Selama UU No. 3 th. 1951 tentang Pengawasan Perburuhan masih berlaku
Pengaduan perselisihan Hubungan Industri	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		5 tahun dan/atau Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu

Proses Penyelesaian Perselisihan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		5 tahun dan/ata Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu
Anjuran dari mediator maupun Konsiliator	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang (baik pekerja maupun pengusaha)		5 tahun dan/atau Sampai memperoleh izin pihak yang mengadu
Proses Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena rekomendasi usulan UMK merupakan kewenangan Bupati Kendal dan akan menjadi konsumsi public apabila telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah		3 bulan dan/atau Selama belum ditetapkan menjadi UMK Jawa Tengah
Berkas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang Mengajukan Pencatatan SP/SB (termasuk Akte Pendirian suatu SP/SB)	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi Karena menyangkut keanggotaan suatu Serikat pekerja/serikat buruh		Tidak ada batasnya (tanpa seizin pihak yang mencatatkan
Data pribadi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kecuali ada prosedur dan kebutuhan yang lebih penting	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

<p>Pengaduan masalah TKI(Tenaga Kerja Indonesia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 28 Th. 2009</li> <li>- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172</li> </ul>	<p>Informasi yang tidak boleh diungkapkan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 tahun dan/atau Selama UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku</li> <li>- dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</li> <li>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</li> </ul>
<p>Data Primer Perusahaan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data penggunaan dan komposisi bahan baku dan bahan penolong</li> <li>b. Modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak</li> </ul>	<p>Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>dapat mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>		<p>Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK dan KPK</p>

<p>Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi (gizi buruk, Anemia Gizi Besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengungkap rahasiapribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan</li> <li>- UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>
<p>Data kematian Ibu dan Bayi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengungkap rahasiapribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> </ul>		<p>Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p>

Visum Et Repertum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat Rahasia Medis</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Data Pribadi Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data.</li> <li>- Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu dan ayah kandung.</li> </ul>		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Setting Konfigurasi Network	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Security Network	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihaklain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Manajemen Bandwith	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusak dan pencurian data</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- Keamanan Sistem.</li> <li>- Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak Lain</li> </ul>		30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

<p>Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal</p> <p>Hasil Pemeriksaan khusus penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,</li> <li>- yaitu informasi yang dapat :</li> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ul>		<p>5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht</p>	<p>Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, -yaitu informasi yang dapat:</li> <li>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</li> <li>b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</li> </ul>		<p>Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht</p>

<p>Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS dan Perceraian PNS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;</li> <li>b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</li> </ul> </li> </ul>		<p>Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik</p>
<p>Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia</p>	<p>Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</p>	<p>Melindungi Kerahasiaan Dokumen Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>		<p>30 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Penda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>




Kode Akses Elektronik	- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses		30 tahun dan/atau Selama digunakan
Hasil Assessment Kepegawaian	- Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Berita Acara Baperjakat	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni		5 Tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan Eselon II	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni		3 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Pembinaan Disiplin	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni		30 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk
		dapat mengungkap rahasia pribadi		dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Proses Perceraian	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Data Pribadi Pemohon yang mengajukan perizinan	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasiapribadi		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Sampai pihak yang rahasiayadiungkap memberikan persetujuan tertulis
Berkas perkara : - BAP pelanggaran Perda; - Identitas Pelanggar perda; - Alat bukti.	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a dan j.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi kerahasiaandokumen</li> <li>- Kelancaran proses penyelesaian perkara</li> <li>- Melindungi rahasia pelanggar Perda.</li> </ul>		Sampai dengan persidangan
Rencana giat (Operasi/Pengamanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j</li> <li>- Uraian Tugas Pakok, Fungsi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelancaran kegiatan (operasi / pengamanan)</li> <li>- guna terciptanya ketentraman dan ketertiban.</li> </ul>		Sampai pelaksanaan giat

	Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.			
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya Dirahasiakan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Buku Register Organisasi Terlarang (OT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	dapat mengungkap rahasia pribadi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>
Buku Letter C Kehormatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ul>

	- UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		
Peta Kerawanan Kelurahan	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Akta Peralihan Hak Tanah	- Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria	- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU		Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Surat-Surat Berharga	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan		5 tahun dan/atau Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan		Setelah Penerbitan Laporan Audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	A. SYAHRUL FALAH, S.Kom,MM	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal	
2.	BAMBANG KRISTANTO, S.H	Pelaksana	Bagian Hukum Setda Kendal	
2.	DWI BUDIYARTI	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Kendal	
4.	DEWI NURBANISARI	Sub Koordinator Pengelolaan Pengaduan Informasi Publik	Diskominfo Kab. Kendal	
5.	FAIZAH, S.Sos, M.AP	Kasubag Umum Kepegawaian	Disdagkopukm Kab. Kendal	
6.	NATY EPI RATNO WARDHANI, S.TP	Kasubag Umum Kepegawaian	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal	
7.	EFI ROESANTI, S.Kom	Sub Koordinator Data	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal	
8.	IKA YUNITA, S.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kendal	
9.	ASROFI	Sekretaris Lurah	Kelurahan Sukodono	
10.	M. ARIBOWO	Sekretaris Lurah	Kelurahan Trompo	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :  
 KEPALA DINAS KOMINFO KAB. KENDAL  
 SELAKU  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 KABUPATEN KENDAL,



WIWIT ANDARIYONO, S.STP